

SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN PEKERJA ATAU BURUHNYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN SOSIAL

Oleh:

Ayu Puspasari, S.H., M.H

Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139 Telp: 0711-353414

Fax: 0711-355918 Email: Ayupuspa1974@gmail.com No Hp: 082177950000

ABSTRAK

Menurut Pasal 99 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh jaminan sosial dari pengusaha sebagai pemberi kerja. Mengenai jaminan sosial tenaga kerja telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992. Pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial dapat dikenakan sanksi yang ditentukan dalam undang-undang. Rumusan masalahnya adalah : 1) Bagaimana jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial?; 2) Bagaimana tata cara pengenaan sanksi kepada pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial?. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa sanksi bagi pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 dan UU No. 24 Tahun 2011, yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana denda, sedangkan sanksi administrasi meliputi: teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sanksi pidana dikenakan oleh pengadilan yang dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan selesai dan terdakwa (perusahaan) dinyatakan terbukti bersalah. Tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi pidana didasarkan pada ketentuan di dalam KUHP. Kemudian sanksi administrasi dikenakan oleh BPJS dan pemerintah atas permintaan BPJS. Sanksi administrasi dikenakan secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sehubungan dengan pengaturan pengenaan sanksi administrasi yang terakhir agar dilakukan kajian ulang karena hanya diberlakukan untuk perusahaan yang tidak melunasi setoran denda, sehingga perusahaan yang tidak membayar denda sama sekali tidak dikenakan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Kata Kunci : Sanksi, Perusahaan, Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruh, Jaminan Sosial

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidupnya, manusia menghadapi ketidakpastian, baik itu ketidakpastian yang sifatnya spekulasi maupun ketidakpastian murni yang selalu menimbulkan kerugian. Ketidakpastian murni inilah yang seringkali disebut dengan risiko. Risiko terdapat dalam berbagai bidang, dan bisa digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini sifatnya kolektif dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti risiko politis, ekonomis, sosial, hankam, dan internasional. (Husni dalam Asikin (Ed), 2004: 98).

Sedangkan risiko khusus, sifatnya lebih individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti risiko harta benda, terhadap harta pribadi, dan terhadap kegagalan usaha. Untuk menghadapi risiko ini tentunya diperlukan suatu instrumen atau alat yang setidaknya-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurangi timbulnya risiko itu. Instrumen atau alat ini disebut dengan jaminan sosial. (Husni dalam Asikin (Ed), 2004: 98).

Risiko atau ketidakpastian ini juga sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan yakni pada pekerja sebagai orang yang bekerja/buruh pada suatu perusahaan sebagai pemberi kerja (pengusaha). Masalah ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003). Jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja atau buruh dan keluarganya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”.

Kemudian dalam Pasal 100 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Jadi, jaminan sosial merupakan salah satu hak bagi pekerja/buruh dan keluarganya dan kewajiban perusahaan untuk menyediakan.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi keuangan negara, Indonesia seperti berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja/buruh di sektor formal. (Sutedi, 2009: 178). Jaminan sosial merupakan konsep universal bagi redistribusi pendapatan, sehingga menjadi program publik yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. (Sutedi, 2009: 180).

Program jaminan sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja (pekerja/buruh). Tujuannya untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian risiko-risiko sosial ekonomi. Program ini merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja (pekerja/buruh) dan keluarganya dari terjadinya risiko-risiko dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. (Agusmidah, 2010: 127).

Jaminan sosial merupakan pendapatan atau penerimaan dari pekerja pada saat pekerja tidak dapat bekerja karena suatu sebab di luar kesalahan pekerja (karena sakit, kecelakaan kerja, hamil, tunjangan hari tua, dan meninggal dunia). (Gultom, 2005: 44).

Jaminan sosial dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah *social security*. Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai secara resmi oleh Amerika Serikat dalam suatu undang-undang yang bernama *The Social Security Act Of 1935*. Kemudian dipakai secara resmi oleh New Zealand Tahun 1983 sebelum secara resmi dipakai oleh ILO (*International Labour Organization*). (Husni dalam Asikin (Ed), 2004: 98).

Menurut ILO, jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan kepada masyarakat melalui suatu lembaga tertentu yang dapat membantu anggota masyarakat dalam menghadapi risiko yang mungkin

dialaminya, misalnya jaminan pemeliharaan kesehatan atau bantuan untuk mendapat pekerjaan yang layak. (Sutedi, 2009: 181).

Dalam hubungannya dengan pekerja/buruh, jaminan sosial ini disebut dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sehubungan dengan program Jamsostek di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No. 3 Tahun 1992).

Dalam undang-undang ini telah disebutkan program-program dalam jamsostek yang meliputi: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. (vide: Pasal 6 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992).

Program jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya. Program ini dilakukan dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. (Agusmidah, 2010: 128).

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sebagai upaya perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal pekerja atau buruh dan keluarganya, maka dibentuklah program jamsostek. Dalam hal

ini, salah satu kewajiban pengusaha adalah mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta program jaminan sosial. Bagi pengusaha yang yang tidak menjalankan kewajibannya dikenakan sanksi yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyiapkan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak patuh mengikutsertakan pekerjaanya dalam program jaminan sosial. Di Boyolali, upaya hukum ini sudah dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) antara BPJS Cabang Klaten yang juga membawahi wilayah Boyolali dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Boyolali. (<http://www.solopos.com/2016/04/20/tenaga-kerja-boyolali-bpjs-siapkan-sanksi-hukum-bagi-pengusaha-tidak-patuh-712258>).

Dalam tulisan ini, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial?.
2. Bagaimana tata cara pengenaan sanksi kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial?.

II. PEMBAHASAN

A. Jenis Sanksi yang Dapat Dikenakan Kepada Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruhnya Sebagai Peserta Jaminan Sosial

Dalam kamus bahasa Indonesia, sanksi diartikan sebagai pengenaan, pengesahan: tanggungan untuk memaksa orang lain menepati janji (Maulana dan Putri, Tanpa Tahun: 366). Istilah sanksi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “*sanctie*”, yaitu sangsi: hukuman. (Sudarsono, 2012, 419). Jadi, sanksi dalam pembahasan ini dapat diartikan sebagai hukuman bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Sesuai dengan pengertian ini, maka sanksi dapat diklasifikasikan sebagai akibat hukum. Menurut Erwin dan Firman (2012: 58), akibat hukum yang dimaksudkan untuk menunjuk kepada akibat yang diberikan oleh hukum atas

suatu peristiwa hukum. Salah satu akibat yang dapat dimunculkan oleh peristiwa hukum adalah akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan lahirnya sanksi.

Peristiwa hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, yaitu tindakan pengusaha dalam suatu perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Peristiwa hukum itu mengakibatkan lahirnya sanksi, yaitu hukuman bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Pertanyaannya adalah “Bagaimana jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial?”.

Seperti yang disinggung di halaman sebelumnya bahwa perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pendaftaran pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan.

Ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah UU No. 3 Tahun 1993. Kemudian hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Tahun 2004) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU No. 24 Tahun 2011).

Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 dengan jelas menentukan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 29 UU No. 3 Tahun 1992 yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih setelah putus akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut

dipidaha kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Kemudian dalam Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Adapun peraturan pemerintah yang mengatur tentang sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PP No. 86 Tahun 2013).

Sesuai dengan Pasal 29 *jo* Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1992 di atas, maka jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruh (tenaga kerja) sebagai peserta program jaminan sosial adalah sanksi pidana (kurungan dan denda), serta sanksi administrasi.

Khusus untuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial juga diatur dalam UU No. 24 Tahun 2011. Dalam konteks undang-undang ini, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 24 Tahun 2011 dengan jelas disebutkan bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Mengenai kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2004 yang berbunyi “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.”

Kewajiban perusahaan itu juga ditegaskan dalam Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011 yang berbunyi:

- (1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerja sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan Pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

(3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendaftaran pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan. Dalam melakukan pendaftaran, perusahaan wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pendaftaran pekerja atau buruh yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dihitung sejak tanggal dimualinya pekerjaan. Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administrasi

Sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU No. 24 Tahun 2011 yang berbunyi:

(1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda; dan/atau
- c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.

(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan wajib untuk mendaftarkan pekerja atau buruh sebagai peserta jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dapat diikuti oleh perusahaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan pensiun.

Perusahaan yang tidak melakukan kewajiban itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan atau denda dan sanksi administrasi berupa teguran tertulis,

denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Jadi, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. (Hadjon, .dkk, 2005: 247).

Di samping itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur pengadilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan. (Hadjon, .dkk, 2005: 247).

B. Pengenaan Sanksi Kepada Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruhnya sebagai Peserta Jaminan Sosial

Ketika berbicara soal pengenaan sanksi, maka pembahasannya meliputi pertanyaan “Siapakah yang berwenang mengenakan sanksi, kapan sanksi dikenakan, dan bagaimana mekanisme atau tata cara pengenaannya?”. Mengenai pembahasan ini, akan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni pengenaan sanksi pidana dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Pengenaan Sanksi Pidana Kepada Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruhnya sebagai Peserta Jaminan Sosial

Pengenaan sanksi pidana dapat disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau pemidanaan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Menurut Prasetyo dan Barkatullah (2012: 82), pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Jadi, pengenaan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial merupakan pemidanaan dalam tahap

pemberian sanksi dalam hukum pidana. Dengan kata lain, pengenaan sanksi dalam pembahasan ini merupakan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Menurut Sudarto, pemberian pidana terdiri dari pemberian pidana *in abstracto* dan pemberian pidana *in concreto*. Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana. (Prasetyo dan Barkatullah, 2012: 82).

Jika pendapat Sudarto dihubungkan dengan pembahasan ini, maka pengenaan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial dapat diklasifikasikan ke dalam pembedaan *in concreto*.

Dalam UU No. 3 Tahun 1992 tidak disebutkan mengenai siapa yang berwenang mengenakan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Tetapi, jika melihat praktek penanganan perkara pidana selama ini maka dapat diketahui bahwa yang berwenang mengenakan sanksi pidana adalah hakim perkara pidana Pengadilan Negeri di lingkungan

Peradilan Umum. Hakim mengenakan sanksi pidana apabila proses persidangan berakhir dan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya.

Secara yuridis, masalah pengenaan sanksi pidana oleh hakim atau pembedaan *in concreto* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hal tersebut diatur dengan tegas dalam Pasal 193 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Sesuai dengan Pasal 193 KUHAP di atas maka jelas bahwa yang berwenang mengenakan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim perkara pidana.

Sanksi pidana dikenakan oleh pengadilan apabila proses persidangan berakhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial. Tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi pidana oleh hakim dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada di dalam KUHAP.

2. Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Perusahaan yang Tidak Mendaftarkan Pekerja atau Buruhnya sebagai Peserta Jaminan Sosial

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan bahwa sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial terdiri dari: teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan satu persatu dalam hubungannya dengan lembaga yang berwenang mengenakan

sanksi administrasi dan kapan pengenaannya.

1) Teguran tertulis

Pengenaan sanksi teguran tertulis dilakukan oleh BPJS yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (vide: Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 *jo* Pasal 6 PP No. 86 Tahun 2013).

2) Denda

Pengenaan sanksi denda dilakukan oleh BPJS yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. (vide: Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 *jo* Pasal 7 PP No. 86 Tahun 2013).

3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu

Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (vide: Pasal 13 ayat (4) UU No. 24

Tahun 2011 *jo* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 86 Tahun 2013).

Menurut Pasal 9 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, termasuk perusahaan meliputi:

- a) Perizinan terkait usaha;
- b) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- d) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Sehubungan dengan tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara, termasuk perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam Pasal 10 PP No. 86 Tahun 2013.

Lebih jelasnya tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administrasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial pertama untuk

jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama, perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya, maka BPJS mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari.

- 2) Sanksi denda dikenakan apabila setelah pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya. Denda dikenakan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir. Kemudian denda itu disetorkan kepada BPJS bersamaan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.
- 3) Apabila sanksi berupa denda tidak disetor lunas, perusahaan dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Dalam hal ini, yang berwenang untuk mengenakan sanksi

pidana adalah pengadilan yang dilakukan setelah proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan berakhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti bersalah.

Kemudian sanksi administrasi dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial dilakukan oleh BPJS dan pemerintah (pusat dan daerah) atas permintaan BPJS. Jenis-jenis sanksi dalam sanksi administrasi dilakukan secara bertahap atau berurutan, yang dimulai dari teguran tertulis, denda, dan terakhir tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sehubungan dengan hal ini, ada yang perlu diperhatikan yakni mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Melihat ketentuan dalam PP No. 86 Tahun 2013, sanksi tersebut dikenakan jika perusahaan tidak menyetor lunas dendanya. Dengan adanya ketentuan ini, bagaimana dengan perusahaan yang tidak menyetor denda sama sekali setelah dikenakan sanksi denda?

Jika dipahami redaksi kalimat dalam ketentuan PP No. 86 Tahun 2013, maka pengenaan sanksi denda tidak berlaku bagi perusahaan yang tidak menyetor sama sekali dendanya. Pengusaha dapat menggunakan celah dari ketentuan itu untuk menghindari dari sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Oleh karena itu, pengaturan tersebut perlu untuk

dikaji ulang sehingga perusahaan yang tidak menyetor denda sama sekali juga dapat dikenakan sanksi administrasi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu, misalnya perizinan terkait usaha atau izin usaha.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka dalam tulisan ini dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja atau buruhnya sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan paling 6 (enam) bulan dan untuk pengulangan 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang meliputi: perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

2. Pengenaan sanksi pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHAP. Dalam hal ini, yang berwenang mengenakan sanksi pidana adalah pengadilan yang dilakukan ketika proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan berakhir dan terdakwa (perusahaan) terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Kemudian pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 *jo* PP No. 86 Tahun 2013. Menurut undang-undang itu, yang berwenang mengenakan sanksi administrasi adalah BPJS dan pemerintah (pusat dan/ atau daerah) atas permintaan BPJS. Sanksi administrasi dikenakan secara bertahap yang dimulai dari teguran tertulis, dilanjutkan dengan denda, dan yang terakhir sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Sebagai saran ketentuan mengenai pengenaan sanksi administrasi yang terakhir perlu untuk dikaji ulang sebagai upaya perubahan, sehingga tidak hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak melunasi setoran denda yang telah dikenakan oleh BPJS, namun juga berlaku bagi perusahaan yang sama sekali tidak menyetor denda.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin Zainal (Ed), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004.

Agusmidah, *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

Erwin, Muhamad dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2012.

Gultom, Sri Subiandini, *Aspek Hukum Hubungan Industrial*, Jakarta, Hecca Mitra Utama, 2005.

Hadjon, M. Philipus, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005.

Maulana, Rizky dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Lima Bintang, Tanpa Tahun.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.

Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi

Kerja Selain Penyelenggara Negara
dan Setiap Orang, Selain Pemberi
Kerja, Pekerja, dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam
Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

C. Internet

<http://www.solopos.com/2016/04/20/tenaga-kerja-boyolali-bpjs-siapkan-sanksi-hukum-bagi-pengusaha-tidak-patuh-712258>, Diakses
tanggal 24 April 2016, Pukul 19.30
Wib